

BAB V

ANALISIS TINDAKAN PUBLIKASI ATAS ISU KEJAHATAN GENOSIDA TERHADAP KAUM BERAGAMA DI MEDIA SOSIAL (*FACEBOOK*) DITINJAU DARI HUKUM ISLAM.

A. Larangan dalam Bermuamalah Melalui Media Sosial

Dengan dikaitkan dengan teori Namimah, Pada permasalahan yang terdapat di pendahuluan akan dijelaskan serta disajikan pada bab ini untuk menjelaskan permasalahan yang telah diteliti serta menghubungkan dengan teori Namimah dari segi pandangan Hukum islam. Pembahasan di dalam bab ini bermaksud untuk mengetahui tindakan publikasi atas isu kejahatan genosida terhadap kaum beragama di media sosial facebook jika ditinjau dari hukum islam.

Namimah (mengadu domba) merupakan dosa besar yang telah di peringatkan oleh Allah *Shubhanahu wa ta'alla* dan Rasul -Nya. Perilaku jelek ini termasuk penyakit hati yang mematikan, virus ganas yang dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat serta melahirkan permusuhan dan pertikaan dikalangan umat manusia.

Allah ta'ala berfirman mengingatkan bahaya namimah ini dalam firman –Nya.¹

وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ

artinya : Dan mengapa kamu tidak berkata, diwaktu mendengar berita bohong itu: "Sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini, Maha Suci Engkau (Ya Tuhan kami), ini adalah dusta yang besar")²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا

(اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ (الحجرات : ١٢)

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.³

Berikut adalah ayat dari QS.Al-Qalam:10 -11:

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ (١٠) هَمَّازٍ مَشَاءٍ بِنَمِيمٍ (١١)

Artinya :”Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah “

¹ Syaikh Amin bin Abdullah asy-Syaqawi, *Namimah, sebuah perilaku buruk*, dalam e-book Islam House.Com diakses pada tanggal 21 maret 2018

² QS. An-Nur 16, 2014, *Al-Quran Dan Terjemahan Edisi tahun 2002*, (Jakarta : Cv.Darus Sunnah), hal 351

³ QS. Al-Hujurat : , 2014, *Al-Quran Dan Terjemahan Edisi tahun 2002*, (Jakarta : Cv.Darus Sunnah), hal 519

Hadis Nabi saw yang menggambarkan sebagai orang bangkrut (muflis) bagi orang yang suka mencela dan menuduh orang lain, sebagaimana sabdanya: ⁴

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ قَالُوا
 الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ، فَقَالَ إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ
 هَذَا وَضْرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ
 أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah ra berkata, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, 'Tahukah kalian siapakah orang yang muflis (bangkrut) itu? Para sahabat menjawab, 'Orang yang muflis (bangkrut) diantara kami adalah orang yang tidak punya dirham dan tidak punya harta.' Rasulullah SAW bersabda, 'Orang yang muflis (bankrut) dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan (pahala) melaksanakan shalat, menjalankan puasa dan menunaikan zakat, namun ia juga datang (membawa dosa) dengan mencela si ini, menuduh si ini, memakan harta ini dan menumpahkan darah si ini serta memukul si ini. Maka akan diberinya orang-orang tersebut dari kebaikan-kebaikannya. Dan jika kebaikannya telah habis sebelum ia menunaikan kewajibannya, diambillah keburukan dosa-dosa mereka, lalu dicampakkan padanya dan ia dilemparkan ke dalam neraka .(HR. Muslim)

⁴ Fatwa Mui Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial hal 6

Hadis Nabi saw yang menjelaskan salah satu identitas muslim adalah ketika orang lain merasa aman dari lisan dan perbuatannya sebagaimana sabdanya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ : الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا
 (نَهَى اللَّهُ عَنْهُ) (رواه البخاري و مسلم)

Dari Abdullah ibn 'Amr ra. dari rasulullah saw beliau bersabda: "Orang muslim adalah orang yang mampu membuat rasa aman orang lain, dengan menjaga lisan dan tangannya. Sedang orang yang hijrah adalah seseorang yang berpindah guna menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. (HR. al-Bukhari dan Muslim)⁵

Hadis Nabi saw yang melarang terburu-buru, termasuk terburu-buru menyebarkan informasi sebelum ada kejelasannya, yakni:

Dari Anas bin Malik ra bahwa Rasulullah saw bersabda: "Ketengangan itu datang dari Allah SWT dan ketergesaan itu dari Setan" (HR. Al-Baihaki)⁶

Hadis Nabi SAW yang menjelaskan hukuman bagi orang yang suka bergunjing, antara lain:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا
 أُنبئُكُمْ مَا الْعَضَّةُ هِيَ النَّمِيمَةُ الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ وَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

⁵ *Ibid.*, hal 7

⁶ *Ibid.*, hal 7

وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ يَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ صِدْقًا وَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ
كَذَابًا.

Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra berkata: Nabi Muhammad saw bersabda: "Perhatikanlah, aku akan memberitahukan kepada kalian apa itu Al 'Adhu? Al 'Adhu adalah menggungjing dengan menyebarkan isu di tengah masyarakat." Rasulullah saw juga bersabda: "Sesungguhnya orang yang selalu berkata jujur akan dicatat sebagai seorang yang jujur dan orang yang selalu berdusta akan dicatat sebagai pendusta". (HR. Muslim)⁷

عَنْ حُدَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَامٌ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ

"Tidak akan masuk surga, ahli namimah." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)⁸

Hadis Nabi saw yang menjelaskan larangan mengikuti prasangka tentang seseorang, juga mencari kesalahan dan menghina orang lain sebagaimana sabdanya:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا
تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَ كُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا (رواه
البخاري)

⁷ *Ibid.*, hal 7

⁸ *Ibid.*, hal 8

Dari Abu Hurairah ra. ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Jauhilah berprasangka, karena sesungguhnya prasangka adalah pembicaraan yang paling dusta. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, jangan saling menyombongkan diri (dalam hal duniawi), jangan saling iri, saling membenci satu dengan yang lain, dan saling berpaling muka satu dengan yang lain. Jadilah kalian para hamba Allah bersaudara. (HR. al-Bukhari)⁹

قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
 الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ مَالُهُ وَعَرْضُهُ وَدَمُهُ حَسْبَ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ
 يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ (رواه أبو داود)

Dari Abu Hurairah ra. ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Setiap muslim atas muslim yang lainnya haram (terjaga) harta, kehormatan, dan darahnya. Merupakan suatu keburukan bila seseorang menghina saudaranya yang muslim. (HR. Abu Dawud)¹⁰

Tindakan mengadu domba tidak berakibat lain selain permusuhan dan kekacauan. Ketenteraman dan kenyamanan hidup bersama akan terganggu saat silaturahmi antar anggota masyarakat dibakar provokasi. Persahabatan dua sahabat dekat akan retak saat keduanya berhadapan sebagai pihak yang saling menjatuhkan. Bagi pengadu domba, perilaku ini membuat jiwanya semakin sakit, bersikap pengecut karena tidak secara jantan berhadapan sendiri.

Dari ketentuan Fatwa MUI nomor 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial dapat kita

⁹ *Ibid.*, hal 8

¹⁰ *Ibid.*, hal 8

ketahui, segala aktivitas di media sosial yang dilarang menurut ketentuan fatwa tersebut adalah sebagai berikut

1. Melakukan *ghibah*, *fitnah*, *namimah*, dan penyebaran permusuhan.
2. Melakukan *bullying*, ujaran kebencian, dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antar golongan.
3. Menyebarkan *hoax* serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik, seperti info tentang kematian orang yang masih hidup.

Selanjutnya yakni yang dilarang atau diharamkan oleh fatwa MUI tersebut adalah membikin beberapa postingan di media sosial yang mengandung unsur keburukkan seperti berikut:

1. Menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlarang secara syar'i.
2. Menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai tempat dan/atau waktunya.
3. Memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten/informasi yang tidak benar kepada masyarakat hukumnya haram.
4. Memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten/informasi tentang *hoax*, *ghibah*, *fitnah*, *namimah*, aib, *bullying*, ujaran kebencian, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi kepada orang lain dan/atau khalayak hukumnya haram.
5. Mencari-cari informasi tentang aib, gosip, kejelekan orang lain atau kelompok hukumnya haram kecuali untuk kepentingan yang dibenarkan secara syar'i.
6. Memproduksi dan/atau menyebarkan konten/informasi yang bertujuan untuk membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar, membangun opini agar seolah-olah berhasil dan sukses, dan tujuan menyembunyikan kebenaran serta menipu khalayak hukumnya haram.
7. Menyebarkan konten yang bersifat pribadi ke khalayak, padahal konten tersebut diketahui tidak patut untuk disebar ke publik, seperti pose yang mempertontonkan aurat, hukumnya haram
8. Aktifitas *buzzer* di media sosial yang menjadikan penyediaan informasi berisi *hoax*, *ghibah*, *fitnah*, *namimah*, *bullying*, aib, gosip, dan hal-hal lain sejenis sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non-ekonomi, hukumnya haram.

Demikian juga orang yang menyuruh, mendukung, membantu, memanfaatkan jasa dan orang yang memfasilitasinya.¹¹

Itulah beberapa hal yang dilarang dan diharamkan dilakukan oleh siapapun yang menggunakan media sosial. Menggunakan tangan orang lain untuk mendapatkan keinginannya, Merusak, Saat jiwa seperti ini bersemayam pada diri seseorang tak ayal akan mampu berbuat lebih buruk lagi. Oleh karena itulah, Allah Swt. dan rasul-Nya senantiasa mengingatkan kita untuk menjauhi sikap tercela ini. Untuk dapat menjauhi sikap ini kita perlu menganalisis terlebih dahulu sebab-sebab munculnya perilaku mengadu domba.

B. Sanksi Bagi pelaku Namimah dalam hukum Islam

Agama islam mempunyai pandangan yang berbeda mengenai kejahatan-kejahatan serta hukum yang terjadi diantara sistem yang ada, mengenai keamanan, keteraturan, dan keselamatan merupakan salah satu cara menjamin sebagian besar kebahagiaan umat dalam kehidupan. Dalam waktu yang sama islam menjaga kebebasan, kehormatan, dan kemanusiaan setiap individunya.

Sumber dalam hukum Islam adalah Al-Quran dan As-sunnah serta akal pikiran (ra"yu) manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad karena pengetahuan dan pengalamannya, dengan mempergunakan berbagai jalan (metode) atau cara, diantaranya

¹¹ *Ibid.*, hal 14-15

adalah ijmak, qiyas, istidal, al-masalih al-mursalah, istihsan, istishab, dan urf.¹²

Hukum pidana islam, adalah kajian hukum islam yang berbicara tentang kriminalitas atau kejahatan. Dalam istilah aslinya disebut fiqh jinayah. Untuk menjamin, melindungi dan menjaga kemaslahatan-kemaslahatan tersebut, Islam menetapkan sejumlah aturan, baik berupa perintah atau larangan. Dalam hal-hal tertentu, aturan itu disertai ancaman hukuman duniawi (di samping tentunya hukum ukhrawi) manakala dilanggar. Perangkat aturan ini disebut hukum pidana islam.

Jara'im dalam syariat islam adalah larangan-larangan syar'iyah yang dicegah Allah dengan had atau *ta'zir* atau perbuatan melakukan atau meninggalkan yang keharaman dan hukumannya telah ditetapkan syariat. Definisi dari *Jariimah* (kejahatan) jelas bahwa perbuatann melakukan atau meninggalkan sesuatu tidak dianggap kejahatan kecuali apabila ia memiliki hukuman tetap. Apabila perbuatan melakukan atau meninggalkan sesuatu tidak memiliki hukuman maka itu bukan kejahatan.¹³

Para Ulama telah mengartikan kejahatan, yaitu sebagai hal-hal yang di larang menurut syariat Allah dengan cara member sanksi dengan had atau *ta'zir* dan Untuk menetapkan perbuatan sebagai

¹² Fitri Nurmala Sari, *Rekayasa Foto Dengan Unsur Pencemaran Nama Baik dalam media sosial dalam perspektif undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan hukum islam* : skripsi tidak diterbitkan, 2017 hal 116

¹³ *Ibid.*, hal 117

kejahatan dalam hukum islam yang wajib bersumber dari Allah dengan nash dan berdasarkan asas dan kaidah yang telah ditetapkan Allah dan untuk menyempurnakan hukuman, syariat dan menyerahkan kepada ulil-amri (pemimpin) hak untuk memberikan hukuman terhadap segala masalah yang di larang atau diharamkan oleh syariat dan tidak di jelaskan atau ditetapkan hukumannya, sebagaimana tentang perbuatan-perbuatan dosa.

Syariat memberikannya hak menilai suatu perilaku sebagai kejahatan apabila keadaan yang berhak menjatuhkan hukuman kepada pelakunya. Para ulama mengistilahkan bagian ini dengan nama kejahatan *ta'zir*. Seorang imam (pemimpin) atau wakilnya dapat menjatuhkan hukuman *ta'zir* terhadap perbuatan yang tidak ada ketentuan hukuman had dan kafaratnya, baik yang menyangkut mengenai hak Allah atau hak manusia. Sebagaimana kasus menuduh atau mencaci orang lain tanpa menuduh zina. 133 Perbuatan penyebar sebuah foto yang mengandung unsur rekayasa hukuman yang dapat diberikan sesuai dengan ketentuan dari pemimpinnya, namun apabila ada pengecualian jika berita yang di sebar yang isi beritanya tidak menuduh wanita baik-baik berbuat zina sudah ditetapkan dalam syara" untuk kadar hukumannya.

Pelaku dapat dikatakan sebagai sebuah kejahatan atau *jarimah*, hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya dari 5 macam jarimah yaitu :

1. Dilihat dari berat ringannya *jariimah* ini termasuk dalam *Jariimah ta'zir*, karena *jariimah* ini tidak ditentukan dalam ketentuan syara. Terkecuali dengan berita bohong yang berisi tentang menuduh wanita baik-baik melakukan zina.
2. Dilihat dari nait pelakunya *Jariimah* ini termasuk dalam *jariimah* sengaja, karena dalam menyebarkan informasi dalam media sosial diperlukan beberapa langkah yang harus dilakukan oleh seseorang.
3. Dilihat dari cara mengerjakannya dalam kasus ini termasuk *jariimah* positif, dimana pelaku penyebar secara langsung menyebarkan berita tersebut.
4. Dilihat dari segi korban *jariimah* ini dapat menjadi *jariimah* perseorangan ataupun masyarakat, karena memuat sebuah fitnah untuk seseorang selain itu berita atau informasi yang tidak benar dapat membuat masyarakat secara umum sesat dan memiliki pemahaman yang tidak benar.
5. Dari segi tabiat khususnya *jariimah* ini termasuk dalam *jariimah* biasa ataupun politik, karena bila dalam pemberitaan tersebut hanya berniat untuk menjatuhkan atau memfitnah seseorang seperti contohnya pencemaran nama baik itu bisa masuk dalam *jariimah* biasa.

Para fuqaha menetapkan banyak pembagian ini didasarkan pada sifat-sifat yang menghubungkan bagian-bagian tersebut.

Hukuman dibagi berdasarkan keterkaitan yang ada menjadi empat bagian berikut:

1. Hukuman asal (*al-uquubah al-ashliyyah*), yaitu hukuman yang ditetapkan sejak awal untuk kejahatan tertentu, seperti qisash untuk pembunuhan, rajam untuk perzinaan dan potong tangan untuk pencurian.
2. Hukuman pengganti (*al-uquubah al-badaiyyah*), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman asal apabila ia tidak dapat terlaksana karena suatu alasan yang sah menurut syariat, seperti diyat dan *ta'zir*.
3. Hukuman implikatif (*al-uquubah al-tab'iyah*) yaitu hukuman yang menimpa pelaku kejahatan berdasarkan ketetapan hukum pada hukuman asal, seperti pembunuh tidak dapat mewarisi.
4. Hukuman komplementer (*al-uquulah al-takmiiliyyah*) yaitu hukuman yang diputuskan berdasarkan ketetapan hukum pada hukuman asal, seperti menggantung tangan pencuri di lehernya setelah dipotong.

Hukuman ditinjau dari segi wewenang hakim dalam penetapannya terbagi menjadi dua :

1. Hukuman yang telah ditetapkan, yaitu hukuman yang memiliki had (batasan) minimal dan had maksimal. Sementara hakim diberikan kebebasan memilih di antara

keduanya, seperti hukuman penjara dan cambuk dalam *ta 'zir*

2. Hukuman yang belum ditetapkan, yaitu hukuman yang penetapan jenis dan kadarnya dilimpahkan kepada hakim.

Ini adalah hukuman *ta 'zir*.

Hukuman juga dapat dibagi berdasarkan tempatnya :

1. Hukuman fisik (*uquubah badaniyyah*) yaitu hukuman yang ditujukan kepada jasad manusia, seperti hukuman mati, cambuk, dan penjara.
2. Hukuman non-fisik, (*uquubah nafsiyyah*) yaitu hukuman yang ditujukan kepada jiwa manusia, seperti nasihat, hinaan dan ancaman.
3. Hukuman materi (*uquubah maaliyyah*) yaitu hukuman yang dialamatkan kepada harta seseorang, seperti diyat, denda dan penyitaan.¹³⁴

Syara" tidak menentukan hukuman mengenai tiap-tiap *jariimah ta 'zir*, akan tetapi menyebutkan sekumpulan hukuman, berawal dari yang ringan sampai yang palinh berat. Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang pantas dengan berbagai macam *jariimah ta 'zir* serta keadaan si pembuatnya juga. Jadi hukuman-hukuman *jariimah ta 'zir* tidak memiliki batas-batasan tertentu.

Pemberian hak yang menentukan *jariimah ta 'zir* kepada para pemimpin ialah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan

memelihara kepentingannya, dan dapat menghadapi keadaan yang mendadak. Perbedaan antara *jariimah ta'zir* yang ditetapkan oleh syara" dengan *jariimah ta'zir* yang ditetapkan oleh penguasa adalah kalau *jariimah ta'zir* yang ditetapkan oleh syara" adalah tetap dilarang selamanya dan tidak mungkin akan menjadi perbuatan yang tidak dilarang pada waktu apapun juga. Akan tetapi *jariimah ta'zir* yang ditetapkan oleh penguasa yaitu bisa menjadi perbuatan yang dilarang manakala kepentingan masyarakat menghendaki demikian. Mengenai hal ini para ulama membagi *ta'zir* kepada dua bagian, yaitu:¹⁴

1. *Jariimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah; adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misal, membuat kerusakan di muka bumi, penyelundupan, penimbunan bahan-bahan pokok dan sebagainya.
2. *Jariimah ta'zir* hak perorangan; adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu. Misalnya, penghinaan, penipuan, pemukulan, dan lain sebagainya.

Dari uraian diatas sanksi hukum pelaku dapat diberikan sesuai dengan aturan-aturan di hukum pidana islam. Dimana pelaku dapat di hukum dengan *jariimah ta'zir* akibat perbuatan itu dapat

¹⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang.),1990 Hal. 83.

menimbulkan kerugian bagi seseorang, kelompok, maupun masyarakat secara luas. Perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kerusakan fisik maupun mental. Sanksi hukum yang diberikan terhadap perbuatan *jariimah ta'zir* ditentukan oleh ulil amri dimana batas ringan dan beratnya penetapannya ditetapkan olehnya.

Dari hasil konstruksi yang telah disajikan pada bab sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa Abdullah Kafabih Mahrus. peneliti memiliki pendapat jika tindakan tersebut adalah sebagai representasi tindakan namimah atau adu domba. Adapun dari keterangan diatas menurut hasil temuan akan dipaparkan unsur rumusan tindakan namimah dari pembahasan sebelumnya. Ciri –ciri namimah menurut Imam Ghazali dari bukunya yang berjudul “Bahaya Lisan dan cara mengatasinya” menjabarkan bahwa yang termasuk kedalam perbuatan namimah adalah sebagai berikut :

1. Mengadukan atau mengatakan sesuatu atau berita atau aib yang terjadi keadaan seseorang kepada orang lain sehingga orang tersebut timbul syak prasangka atau bisa jadi menimbulkan kebencian terhadap orang yang dibicarakan.

Peneliti menghubungkan bahwa Pernyataan diatas samadengan pernyataan dari narasumber terhadap postingan yang diberikan, beliau berpendapat bahwa postingan semacam itu jika dipublikasikan menurutnya kurang baik, hal ini dikarenakan postingan semacam ini secara tidak langsung akan dapat menimbulkan konflik yang liar dan

menimbulkan perpecahan, antara pembaca dengan orang yang disudutkan. Informan tersebut juga mengutarakan bahwa unsur dalam postingan media sosial tersebut adalah adu domba antar pihak yang bersangkutan. Akan tetapi juga mengatakan boleh melakukan semacam provokasi asalkan dengan tujuan yang baik semisal untuk mengusir kezaliman. Seperti dalam perkataannya:

“kalo pendapat saya, postingan semacam itu kao dipublikasikan kurang baik ya, karena bisa menimbulkan konflik yang liar. Namun, bagi untuk kepentingan intelejen misalkan saja, untuk kemaslahatan itu tidak dipermasalahkan karena ada usaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sehubungan publikasi yang bersifat umum maka yang disampaikan yang baik-baik saja ke PBB. Takutnya jika kita mempublikasikan postingan seperti ini kan, dampaknya bisa rancu.jadi, prinsipnya yaitu ukurannya jika ada manfaatnya silahkan kalo tidak ada, ya jangan. Seperti halnya manfaatnya dapat menyelesaikan persoalan. Mungkin bisa saja dengan cara mendoakan agar disaksikan langsung oleh Allah mengenai peristiwa tersebut dan bisa damai”¹⁵

Dari pernyataan narasumber, dapat kita ketahui bahwa di dalam postingan tersebut memiliki tujuan untuk menimbulkan kebencian, kerusuhan terhadap pihak-pihak yang bersangkutan karena didalamnya terdapat tindakan provokasi dan adu domba, sehingga kemungkinan besar ketika seseorang atau pihak yang tidak berkaitan dengan pemberitaan tersebut ketika melihat pemberitaan seperti akan

¹⁵ Wawancara dengan narasumber atas nama. Abdullah Kafabih Mahrus selaku Ketua MUI kota Kediri

timbul rasa prasangka buruk terhadap salah satu pihak yang disudutkan.

2. Memprovokasi maupun menghasut pihak tertentu sehingga muncul konflik antara pihak yang yang dibicarakan dengan pihak yang diajak bicara.

Dalam keterangannya Abdullah Kafabih mengatakan postingan tersebut dapat dikategorikan sebuah profokasi antara lain karena di dalamnya memiliki tujuan untuk mengadu domba berbagai pihak untuk berbuat kedzaliman, beliau juga menyatakan bahwa apabila terdapat seorang yang melakukan tindakan seperti memposting gambar beserta status yang dapat menimbulkan komentar pedas semacam itu mengatas namakan jihad beliau mengatakan jika itu bersifat profokasi tindakan keburukan tidak diperbolehkan.

Dari pernyataan narasumber Abdullah Kafabih Seorang pakar Hukum Islam, sekaligus ketua MUI kota Kediri. Menurut ketua MUI Kediri, diketahui dalam konten postingan tersebut terdapat beberapa unsur yang mengandung profokatif adalah keburukan (kedzaliman) dan bersifat mengadu domba. Seperti dalam pendapatnya yang mengatakan bahwa:

“ya, mengadu domba, jadi kalo kita itu yang mengajak kebaikan itu tidak masalah, seperti halnya kita memprovokasi rakyat untuk mengusir penjajah atau kedzaliman seperti yang dilakukan oleh KH. Hasyim Asyari dengan fatwanya yaitu Resolusi Jihad, mewajibkan orang-orang islam dalam melawan penjajah sekutu. Selagi dalam hal membela ketahanan kenegaraan diperbolehkan “¹⁶

Hal ini dapat diketahui dengan munculnya berbagai komentar pedas yang dilontarkan para pembaca saat membaca postingan tersebut dalam kolom komentar. Itulah yang menjadi bukti jika terdapat sehingga muncul konflik antara pihak yang yang dibicarakan dengan pihak yang diajak bicara. Adapun konflik yang dimaksud adalah saling berkomentar pedas.

3. Berita tersebut merupakan berita yang diada-adakan bisa juga benar terjadi atau tetapi dibumbui dengan kata-kata orang yang mengadukan.

Dari beberapa data dari ungkapan bapak Abdullah Kafabih, Peneliti akan menggabungkan teori dengan praktik lapangannya, terdapat kesamaan teori dengan pendapat Abdullah Kafabih Mahrus yaitu Memang berita tersebut benar adanya, tidak adanya pemalsuan berita. Akan tetapi dari dampak yang diakibatkannya dari pengungkahan gambar dan status tersebut menimbulkan komentar pedas, karena didalamnya dapat dimungkinkan terdapat kalimat

¹⁶ Wawancara dengan narasumber atas nama. Abdullah Kafabih Mahrus selaku Ketua MUI kota Kediri

profokatif atau tata bahasa pemilik akun yang dapat mengundang banyak orang untuk berkomentar pedas, selaku pembacanya.

Menurutnya, Apabila dalam peristiwa seperti ini terjadi tindakan memposting dengan seenaknya saja nantinya akan berdampak pada kerancuan persoalan atau permasalahan yang sedang terjadi. Menurutnya, islam memiliki prinsip prinsipnya yaitu jika dalam pelaksanaannya terdapat manfaatnya diperbolehkan untuk melakukannya, dan apabila tidak terdapat manfaatnya ,alangkah baiknya jangan dilakukan. Seperti dari keterangan berikut ini:

“kalo tujuannya baik tidak apa-apa, kalo sebaliknya tidak diperbolehkan. Jadi dalam islam itu ukurannya baik atau tidak itu dampaknya nanti manfaat atau timbul mafsadat. Yang manfaat seperti akibat dari postingan seperti itu banyak muslim lain berdoa bersama untuk muslim di rohingnya, kalo sebaliknya diperbolehkan, takutnya nanti kalo sembarangan memposting malah jadi rumit persoalannya kan. : kalo tujuannya baik tidak apa-apa, kalo sebaliknya tidak diperbolehkan. Jadi dalam islam itu ukurannya baik atau tidak itu dampaknya nanti manfaat atau timbul mafsadat. Yang manfaat seperti akibat dari postingan seperti itu banyak muslim lain berdoa bersama untuk muslim di rohingnya, kalo sebaliknya diperbolehkan, takutnya nanti kalo sembarangan memposting malah jadi rumit persoalannya kan.”¹⁷

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa tindakan memposting tersebut jika tidak terdapat manfaatnya

¹⁷ Wawancara dengan narasumber atas nama. Abdullah Kafabih Mahrus selaku Ketua MUI kota Kediri

sebaiknya ditinggalkan atau bahkan akan membawa suatu kerancuan dengan status yang dibuatnya.

4. Berita yang disebar atau diadakan tersebut dapat menimbulkan konflik antar orang satu dengan yang lainnya.

Sama halnya yang dikatakan oleh informan beliau mengatakan bahwa jika postingan tersebut dipublikasikan maka akan berdampak kurang kurang baik, karena akan menimbulkan sifat profokasi dengan jalan mengompori atau menyulut masyarakat luas untuk mengambil tindakan yang tidak jelas. Seperti yang dikatakan oleh narasumber yakni:

“kalo dari fatwa MUI saya kira ada, ini “setiap muslim yang bermuamalah melalui medsos diharamkan untuk melakukan *ghibah* fitnah, *namimah* (adu domba), dan penyebaran permusuhan.” akan tetapi dari fatwa NU ada seperti, tidak diperbolehkan kita itu memposting yang menimbulkan fitnah, menghujat orang di media sosial itu perbuatan yang tidak baik”¹⁸

Dalam pendapatnya mengatakan bahwa, terdapat fatwa MUI yang mengatur tatacara bermedia sosial yakni “setiap muslim yang bermuamalah melalui medsos diharamkan untuk melakukan *ghibah* fitnah, *namimah* (adu domba), dan penyebaran permusuhan, akan tetapi terdapat fatwa NU yang mengatur dalam bermedia sosial seperti, tidak diperbolehkan setiap orang untuk memposting atau

¹⁸ Wawancara dengan narasumber atas nama. Abdullah Kafabih Mahrus selaku Ketua MUI kota Kediri

mengunggah konten yang menimbulkan fitnah, menghujat orang di media sosial karena tindakan tersebut perbuatan yang tidak baik.

Dan Menurutnya, Apabila dalam peristiwa seperti ini terjadi tindakan memposting dengan seenaknya saja nantinya akan berdampak pada kerancuan persoalan atau permasalahan yang sedang terjadi. Menurut beliau islam memiliki prinsip prinsipnya yaitu jika dalam pelaksanaannya terdapat manfaatnya diperbolehkan untuk melakukannya, dan apabila tidak terdapat manfaatnya ,alangkah baiknya jangan dilakukan.

Abdullah Kafabih, juga mengatakan bahwa langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh masyarakat luas dalam mengatasi persoalan tersebut adalah pertama kalinya masyarakat harus melakukan klarifikasi terdahulu dengan selalu bertabayyun (*check* dan *ricek*) kebenaran dan maksud dari berita yang sedang diterima, dan itu adalah cara yang tepat dalam mengatasi pemberitaan tersebut menurut islam, jangan sampai menjadi korban ketidak pastian berita-berita yang tidak bertanggung jawab.

5. Hukum Mengadu domba di media sosial

Dalam perbuatan yang dilakukan oleh pemilik akun tersebut sebenarnya tidak ada ketentuannya dalam Al-Quran

bentuk hukumanya. Akan tetapi menurutnya hukuman yang mengikat pemilik akun tersebut adalah hukuman takzir atau hukuman yang dibuat oleh siapapun yang berwenang guna untuk memberikan unsur jera bagi pelaku tersebut. Terdapat hukuman yang tidak terlihat oleh yakni orang yang mengadu domba tidak akan masuk surganya Allah SWT. Adapun menurut Abdullah Kafabih Mahrus mengatakan bahwa:

“orang mengadu domba itu, kalo dalam undang-undang tidak ada hukumnya. Namun, jika hukuman yang berhubungan dengan Allah atau Agama ada, seperti dalam hadits “ orang yang mengadu domba tidak akan masuk surga, dengan orang-orang yang masuk surga dengan awal”. Jadi apabila orang islam melakukan adu domba, maka akan memperlambat dia untuk masuk surga. Dalam islam mengadu domba merupakan dosa besar, akan tetapi tindakan takzirnya tidak ada. Namun yang lebih dosa besar lagi bagi orang yang diadu domba ia mau”¹⁹

Dapat di simpulkan bahwa Adapun jenis hukuman yang diberikan dari penyebar adu domba di media sosial adalah hukuman penjara, dimana waktu hukuman ditentukan. Dengan adanya ketentuan tersebut maka perbuatan dapat dijatuhi hukuman atau sanksi penjara. Sanksi pelaku di media sosial sudah jelas sesuai dengan hal diatas. Dan untuk ketetapan hukuman dari perbuatan tersebut dapat diserahkan kepada pemimpin.

¹⁹ Wawancara dengan narasumber atas nama KH.Abdullah Kafabih Mahrus